

KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh :

Ni Kadek Wulan Suryawati*

I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH**

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu yang sakral yang mengikat seorang pria dan wanita dalam ikatan perkawinan. Perkawinan bukan hanya merupakan seorang pria dan wanita hidup bersama, melainkan ada tanggung jawab yang harus dijalani sebagai sepasang suami isteri. Pada Pasal 1 Undang-Undang Tentang perkawinan menjelaskan arti dari perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan anak yang sah adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah. Kedudukan anak diluar perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni menggunakan penelitian normatif. Yang bahan hukumnya diperoleh dari buku-buku maupun Undang-Undang yang terkait dengan judul yang penulis angkat. Tujuan dari penulisan ini yakni agar dapat mengetahui secara jelas bagaimana kedudukan anak di luar perkawinan yang berpatokan pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan, dan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang harusnya mendapat perlindungan hukum tanpa adanya diskriminatif antara

* Ni Kadek Wulan Suryawati adalah Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi dengan penulis melalui email Wulansuryawati@gmail.com

** I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

anak sah maupun anak yang tidak sah. Merujuk kepada kedudukan hukum anak di luar kawin mengenai status hukumnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Mengenai perlindungan hukum yang didapatkan anak di luar kawin, sejatinya setiap individu telah mendapat hak untuk hidup sejak dalam kandungan dan tidak memandang dari status maupun latar belakang dari anak tersebut.

Kata Kunci : Kedudukan hukum, Anak di luar kawin.

ABSTRACT

Marriage is a sacred thing that binds a man and woman in a marriage bond. Marriage is not only a man and woman living together, but there is a responsibility that must be lived as a husband and wife. In Article 1 of the Law concerning marriage explains the meaning of marriage itself is a bond born of husband and wife to form a happy family based on God Almighty. The provisions in Article 42 of the Marriage Law explain that legitimate children are children born from a legal marriage. The position of the child outside of marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage only has a civil relationship with his mother. The method used in this paper is using normative research. The legal material is obtained from books and laws related to the title that the author has adopted. The purpose of this paper is to be able to know clearly how the position of children outside of marriage who are based on the provisions of the Marriage Law, and the legal protection of children born out of wedlock who should receive legal protection in the absence of discrimination between legitimate children or illegitimate children. Referring to the legal position of children outside of marriage regarding their legal status, they only have civil relations with their mothers. Regarding legal protection obtained by children outside of marriage, in fact every individual has the right to live from the womb and do not consider the status and background of the child.

Keywords: Legal position, Children outside of marriage.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang diharapkan dapat berkembang dengan baik.

Tuhan menciptakan manusia yang dimana pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Manusia diciptakan dengan jenis kelamin yang dimana dapat dibedakan menjadi dua yaitu pria dan wanita.¹ Bagi warga negara khususnya Indonesia baik yang beragama Islam, Budha, maupun Hindu hendaknya melakukan perkawinan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan tentang hukum perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.² Jika dilihat dari sudut pandang islam, perkawinan bukan hanya merupakan suatu yang sakral saja melainkan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³ Abdul Ghofur Anshori menegaskan bahwa perkawinan juga merupakan kesepakatan kedua belah pihak.⁴ Dalam Undang-Undang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan arti dari sebuah perkawinan yakni “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Penjelasan Undang-Undang diatas dapat disimak bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar seorang pria dan seorang wanita hidup bersama melainkan ada tanggung jawab di dalamnya yang mengikat pasangan tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud yakni sama-sama bertanggung jawab atau sama-sama memiliki tujuan yang sama, visi dan misi yang sama yakni membentuk keluarga

¹Al Gozali, 1995, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, Kharisma, Bandung, hal. 120

²Buchari Fuan, 2014, “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan”, Vol. 1, No. 2, *Fakultas Hukum*, Pekanbaru Riau, hal 1

³Seyyed Hossein Nasr, 2003, *Islam: Agama Sejarah dan Peradaban*, Risalah Gusti, Surabaya, hal. 80

⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Per-janjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, hal. 26

atau rumah tangga yang bahagia, dan menghasilkan keturunan yang cerdas yang dimana diharapkan keturunan-keturunan tersebut dapat menjadikan Negara ini lebih baik dikedepannya.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB IX mengenai Kedudukan Anak Pasal 42 menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Lalu, bagaimana apabila anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah?

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa status hukum anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Hal tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang dimana “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁵

Pernyataan tersebut memberikan makna bahwa pihak dari keluarga ibu akan di hadapkan pada segala kebutuhan dari anak tersebut. Tentunya itu akan menjadi suatu beban yang cukup berat yang di hadapkan pada pihak perempuan. Sedangkan dari pihak ayah tidak mendapatkan atau tidak dibebani dengan kewajiban atau tanggung jawab apapun atas anak tersebut, walaupun sejatinya itu merupakan hasil perbuatannya sendiri anak tersebut lahir.

Di Indonesia masih marak terjadi lahirnya anak diluar perkawinan. Seperti yang dialami oleh anak yang bernama El Barack Alexander yang dimana merupakan anak dari

⁵ Isyana K. Konoras, 2013, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia*”, Vol. 1, No. 2, Jurnal Hukum Edisi Khusus, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hal.44

artis Jessica Iskandar bersama dengan seorang pria asal Jerman yang bernama Ludwig. Ludwig yang diduga ayah biologis dari anak Jessica Iskandar mengajukan gugatan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwasanya Ludwig merasa tidak pernah menikah dengan Jessica Iskandar tersebut. Dalam hal ini juga menanyakan bagaimana status hukum anak diluar perkawinan, dan bagaimana perlindungannya dalam segi hukum.

Penulis mengharapkan dalam penulisan ini dapat memberikan pemahaman mengenai kasus anak diluar kawin agar dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut. Dan bagaimanapun anak yang terlahir diluar perkawinan sejatinya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja sehingga, perlindungan hukum maupun hak-hak dari anak tersebut sangatlah sedikit.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana kedudukan hukum anak diluar perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- 2 Bagaimana perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan anak diluar perkawinan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir diluar perkawinan tersebut, khususnya ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam membuat jurnal ini adalah jenis penelitian normatif. Yang dimana, dalam proses penganalisisan menggunakan bahan hukum sekunder, yakni dalam pengumpulan data yang dimana bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku maupun jurnal hukum yang terkait dengan kedudukan anak diluar perkawinan. Tidak lupa juga penulis berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Kedudukan Hukum Anak Diluar Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum, Negara yang dimana setiap perilaku masyarakatnya terdapat aturan yang mengikat. Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, hanya sebatas mengacu pada perlindungan anak di dalam tataran kesepakatan, seperti hak dan kewajiban anak, kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang umumnya dikemukakan di dalam sistem hukum yang ada yakni sistem hukum baik menurut sistem hukum

perdata, sistem hukum adat, sistem hukum islam, maupun dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan.⁶

Undang-Undang Perkawinan pada ketentuan BAB IX yang dimana menjelaskan mengenai kedudukan anak. Pada Pasal 42 menjelaskan bahwa “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Jadi, dapat diartikan bahwa apabila anak tersebut dapat dikatakan sah secara hukum maupun agama kiranya terlaksananya perkawinan yang sah.

Status hukum anak diluar perkawinan apabila berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW) bahwasanya anak diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibu dan keluarga dari ibunya saja. Sama halnya dalam ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Penjelasan Undang-Undang tersebut sangat jelas menegaskan kedudukan anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja bukan dengan ayah maupun keluarga dari ayahnya. Jelas sangat besar pengaruhnya terhadap perlindungan yang di dapatkan oleh anak yang lahir diluar perkawinan yang dimana perlindungan hukum, mengenai kesejahteraan anak maupun kebutuhan si anak tersebut menjadi terbatas. Tidak hanya itu hal tersebut sangat berpengaruh juga terhadap kelangsungan hidup dari pihak ibu maupun keluarga dari sang ibu yang harus mengurus secara penuh

⁶ *Ibid*

semua kebutuhan dari anak tersebut baik secara materi, perlindungan hukum, status anak tersebut menjadi pewaris, maupun kesejahteraan dari anak tersebut. Berbeda dengan pihak ayah dari anak yang lahir diluar perkawinan yang dimana tidak dibebani dengan kewajiban maupun tanggung jawab apapun terhadap anaknya meskipun sejatinya secara biologis dia merupakan ayah dari anak tersebut.

Keputusan mengenai sah atau tidaknya anak dapat diajukan ke Pengadilan sesuai dengan para pihak yang berkepentingan.⁷ Pada setiap peristiwa hukum sejatinya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸ Apabila ada seorang anak yang lahir di luar perkawinan tanpa diketahui siapa si ayah dari anak tersebut dapat disebut anak kampang atau anak yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah biologisnya.⁹

Sejatinya dalam hukum positif di Indonesia pada ketentuan Undang-Undang tentang Perkawinan anak hanya dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Pada dasarnya mempunyai anak di luar kawin tidaklah dianjurkan karna akan berdampak pada status dari anak yang dilahirkan baik secara mental maupun kondisi jasmani sang anak. Kiranya melakukan atau membangun rumah tangga yang baik diatas suatu perkawinan yang sah demi terciptanya tujuan dari

⁷Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet.3, CV. Mandar Maju, Bandung, hal.124

⁸ I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University, Denpasar, hal. 7

⁹ *Ibid*, hal 125

perkawinan itu sendiri yang dimana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Diluar Perkawinan yang Sah

Lahirnya anak di dunia mengacu pada terdapatnya ayah dan ibu yang melahirkan anak tersebut¹⁰. Dalam terjadinya suatu perkara yang sepatutnya dibuktikan oleh para pihak bukanlah hukumnya, melainkan adanya suatu peristiwa atau hubungan hukumnya.¹¹ Berarti dalam hal ini anak merupakan hasil perbuatan atau dengan kata lain persetubuhanyang terjadi antara ayah dan ibu dari sang anak yang menyebabkan anak lahir ke dunia. Perlindungan hukum kepada anak kiranya merupakan suatu usaha atau kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai jenis kedudukan yang dimana menyadari arti penting anak bagi bangsa dan negara di kemudian hari.¹² Anak pada dasarnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sudah sepatutnya dijaga dan dilindungi. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjelaskan bahwasanya “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara” (Pasal 52 ayat (1)). Setiap anak walaupun anak tersebut berstatus anak kandung, anak tiri, anak di luar

¹⁰ Djoko Prakoso, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta, hal. 122

¹¹ I Made Udiana, 2016, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 185

¹² Putu Sauca Arimbawa Tusan, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua”, Vol. 6, No. 2, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hal. 205

perkawinan pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam segi perlindungan hukum dalam kata lain semua sama di mata hukum. Setiap orang telah memiliki hak-hak keperdataan atau mendapat perlindungan hukum sejak dalam kandungan dan selalu melekat pada diri seseorang.

Ketentuan hukum di Indonesia yang merupakan hukum positif menentukan status dari anak tersebut melalui hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Apabila anak tersebut lahir atas dasar kedua orang tua mereka melaksanakan perkawinan yang sah, maka status anak tersebut merupakan anak yang sah. Begitu pula sebaliknya apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah atau anak lahir di luar kawin maka status anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Seorang anak walaupun masih dalam proses pertumbuhan di dalam perut ibunya dianggap oleh hukum telah ada apabila jika pada proses kelahiran dilahirkan dalam keadaan hidup. Dan jikalau anak tersebut telah meninggal baik sewaktu masih ibunya mengandung maupun telah melahirkan dianggap tidak pernah ada. Status seorang anak lebih menekankan pada adanya hak yang didapatkan oleh anak tersebut daripada kewajiban karena anak tersebut masih di dalam kandungan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan jika dilihat hak-hak keperdataan mengacu pada lingkup hukum perdata, beliau merumuskan pengertian dari hukum

perdata yakni hukum yang dimana mengatur kepentingan antara warga negara satu dengan warga negara yang lainnya.¹³Hak pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Yang mana hak merupakan suatu kebebasan yang diberikan kepada seorang individu dalam melakukan, bertindak atau melaksanakan sesuatu yang dimana hal tersebut memberikan kenikmatan pada seorang individu. Lain dengan kewajiban yaitu suatu tanggung jawab yang diberikan kepada seorang individu maupun kelompok untuk dilaksanakan.

Salim HS menjelaskan sebagian dari hak-hak keperdataan yang merupakan bagian dari hukum perdata dalam arti objektif yakni :

- a. Hak-hakkepribadian (*persoonlijkheidsrechten*), merupakan hak-hak manusia atas dirinya sendiri, seperti hak-hak manusia atas jiwa, raga, serta kehormatannya.
- b. Hak-hak keluarga (*familierechten*), merupakan hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga. Yang termasuk di dalamnya yakni kekuasaan suami terhadap isteri, kekuasaan keluarga terhadap anaknya, maupun kekuasaan wali terhadap anaknya;
- c. Hak-hak harta benda (*vermogensrechten*), yang dimana merupakan hak-hak mempunyai nilai uang;
- d. Hak-hak kebendaan (*zakelijkerechten*), merupakan hak-hak harta benda yang

¹³ Sri Soedewi, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberti, Yogyakarta, hal. 1

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda;

- e. Hak-hak atas barang-barang tak berwujud (*rechten op immateriele goederen*), yang merupakan hak-hak tentang hasil pemikiran manusia.

Dari penjelasan hak-hak tersebut kiranya dalam pemenuhan hak anak sebagai anak di luar kawin berpatokan pada hak-hak keluarga karena dalam penentuan perlindungan hukum terhadap anak kiranya tidak menentukan apakah anak tersebut berstatus sah atau tidak. Sejatinya hukum dapat memberikan perlindungan kepada setiap orang atau individu tanpa melihat status maupun latar belakang dari orang tersebut. Setiap orang berhak atas hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupan yang ia jalani, berhak berkembang serta berhak perlindungan atas dirinya dari kekerasan dan berhak atas perlindungan apabila terjadi diskriminasi terhadap dirinya. Hal tersebut telah dijelaskan pada ketentuan BAB XA Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- I. Ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi apabila anak yang dilahirkan berstatus anak yang sah kiranya harus ada atau terjadinya perkawinan terlebih dahulu. Merujuk kepada

bagaimana kedudukan hukum anak di luar kawin atau di luar perkawinan mengenai status hukumnya yakni hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 43 ayat (1)). Mengenai kebutuhan sang anak baik dilihat dari segi materi, ibu dan keluarga dari sang ibu bertanggung jawab secara penuh dalam pemenuhan kebutuhan sang anak.

- II. Pada dasarnya anak merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga oleh semua pihak terutama orang tua dari anak tersebut tanpa melihat status dari anak baik anak kandung, anak tiri, maupun anak di luar perkawinan. Mengenai perlindungan hukum yang didapatkan anak di luar perkawinan sejatinya setiap individu telah mendapat hak sejak dalam kandungan. Hak yang dimiliki setiap anak untuk hidup kiranya tidak memandang dari status maupun latar belakang dari anak tersebut.

3.2 Saran

Saran yang dapat di sampaikan penulis yakni, diharapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dilakukannya revisi mengenai status anak diluar perkawinan yang dimana mempertegas mengenai status hukum anak tersebut. Dan, dalam putusan apabila anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibunya, kiranya itu merupakan suatu yang tidak adil. Diharapkan adanya pencerahan yang dapat ditindak lanjuti agar tidak terjadinya diskriminasi antara anak yang sah maupun anak yang tidak sah akibat lahir di luar perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Al Gozali, 1995, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, Kharisma, Bandung.
- Seyyed Hossein Nasr, 2003, *Islam: Agama Sejarah dan Peradaban*, Risalah Gusti, Surabaya.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Per-janjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet.3, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sri Soedewi, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberti, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkwinan Di Indonesia*, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta.
- I Made Udiana, 2011, *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University, Denpasar.
- , 2016, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.

Jurnal Hukum

- Buchari Fuan, 2014, “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan”, Vol. 1, No. 2, *Fakultas Hukum*, Pekanbaru Riau.
- Isyana K. Konoras, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia”, Vol. 1, No. 2, *Jurnal Hukum Edisi Khusus*, Universitas Ratulangi, Manado.
- Putu Sauca Arimbawa Tusan, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua”, Vol. 6, No. 2, *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana

Master Law Journal), Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).